

Pantai Manggar Raup Rp794 Juta Selama Cuti Bersama dan Libur Panjang Lebaran



Sumber gambar: Kaltim Post Kamis, 10/04/2025

BALIKPAPAN - Sebagai destinasi wisata unggulan di Balikpapan, Pantai Manggar meraup rupiah cukup banyak saat libur panjang lebaran.

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kota Balikpapan, selama periode libur dari 28 Maret hingga 7 April 2025, PAD yang diperoleh mencapai Rp794.403.000.

Kepala Disparpora Kota Balikpapan, Ratih Kusuma mengungkapkan, pencapaian ini melampaui hasil tahun sebelumnya. Pada libur lebaran tahun lalu, PAD yang diperoleh di angka Rp594 juta.

“Meski durasi libur tahun ini lebih panjang, yakni 11 hari, dibandingkan hanya enam hari pada tahun lalu, kami tetap merasa bangga dengan hasil ini.

“Kami mencatatkan PAD yang lebih tinggi berkat pengunjung, serta fasilitas tambahan yang kami tawarkan, seperti lamin, saung, dan wisma,” ujar Ratih, Rabu (9/4/2025).

Adapun jumlah pengunjung Pantai Manggar Segara Sari juga menunjukkan lonjakan signifikan. Pada hari pertama libur lebaran, Jumat (28/3), hanya tercatat 137 pengunjung dengan pendapatan Rp2.450.000.

Namun, lonjakan terjadi pada Senin (31/3), di mana jumlah pengunjung melonjak menjadi 1.292 orang dengan pendapatan mencapai Rp28.730.000.

Ratih Kusuma menjelaskan, hari H+1 atau 1 April 2025, bahkan mencatatkan rekor kunjungan sebanyak 5.704 wisatawan dengan total pendapatan Rp123.845.000.

“Puncak kunjungan terjadi pada H+6 lebaran, dengan 8.313 wisatawan yang datang dan pendapatan mencapai Rp181.123.000,” tambah Ratih.

Peningkatan pendapatan ini, menurut Ratih, dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk banyaknya wisatawan yang datang, serta banyaknya peserta fasilitas yang disewakan.

“Selain itu, pengunjung yang datang dengan kendaraan pribadi juga berkontribusi pada peningkatan PAD,” imbuhnya.

Senada, Kepala UPT Pantai Manggar, Yusti, menyampaikan bahwa pengunjung yang datang ke pantai mengalami lonjakan signifikan sejak hari pertama lebaran.

Yusti bersyukur bahwa tidak ada kendala berarti selama libur lebaran tahun ini. Menurutnya, sinergi antara UPT dengan kendaraan polisian dan *stakeholder* lainnya berjalan sangat baik.

“*Alhamdulillah*, semua terus membantu dalam pengaturan lalu lintas dan menjaga keamanan,” ujarnya.

Yusti menyebut Pantai Manggar terus mengalami peningkatan pada bidang hiburan dengan menawarkan berbagai wahana menarik untuk pengunjung, seperti *banana boat*, sepeda listrik, perahu tradisional, ATV, serta mobil *remote* untuk anak-anak.

“ATV dan *banana boat* jadi pilihan favorit banyak pengunjung,” ulasnya.

Namun demikian, Yusti mencatat adanya kebutuhan fasilitas umum, terutama kamar mandi. Menurutnya, fasilitas itu masih kurang kendati sudah ada sekitar 100 kamar mandi.

“Tahun ini, kami merencanakan penambahan sekitar 30 hingga 40 kamar mandi lagi untuk memenuhi kebutuhan pengunjung,” pungkasnya. (ms)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Pantai Manggar Raup Rp794 Juta Selama Cuti Bersama dan Libur Panjang Lebaran, 10/04/2025
2. Radartarakan.jawapos.com, Pantai Manggar Raup Rp 794 Juta, Selama Cuti Bersama dan Libur Panjang Lebaran, 11/04/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Perda Provinsi Kaltim 2/2012) bahwa dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas

pelayanan penyediaan tempat rekreasi, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah.

3. Dalam Pasal 20 ayat (1) Perda Provinsi Kaltim 2/2012 diatur bahwa objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat, rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
4. Berdasarkan Pasal 21 Perda Provinsi Kaltim 2/2012, subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi/pariwisata, dan olahraga dari pemerintah daerah.